

## Pemkab Pasangkayu fokus pembangunan infrastruktur dan ekonomi pada 2023



Sumber foto: <https://cdn-2.tstatic.net/makassar/foto/bank/images/landmark-vova-sanggayu-di-pantai-kabupaten-pasangkayu-sulbar.jpg>

Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) akan memfokuskan pembangunan infrastruktur dalam rangka mendorong pembangunan daerah 2023. “Pemkab Pasangkayu telah memulai menyusun perencanaan pembangunan tahun 2023 mendatang dengan melakukan konsultasi publik rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) 2023,” kata Bupati Pasangkayu, Yaumil Ambo Djiwa, di Pasangkayu, Selasa.

Pada 2023 Pemkab Pasangkayu akan fokus pada pembangunan infrastruktur untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi. Karena itu, ia meminta kepada semua organisasi perangkat daerah (OPD) pemerintah Kabupaten Pasangkayu untuk membangun sinergi dalam menyusun program, guna mewujudkan pembangunan infrastruktur 2023.

Infrastruktur yang dapat mendukung terbangunnya potensi daerah ini mesti dibangun, karena itu juga untuk mendukung Pasangkayu menjadi daerah penyangga ibukota negara baru di Provinsi Kalimantan Timur. “Pada 2023 akan dilaksanakan visi sesuai dengan janji dan komitmen politik kami di masa kampanye untuk membangun Kabupaten Pasangkayu,” katanya.

Selain membangun infrastruktur mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga akan memajukan sektor investasi karena Kabupaten Pasangkayu merupakan penghasil sawit terbesar di Provinsi Sulbar. “Sektor perkebunan dan pertanian maupun perikanan akan diberikan kemudahan bagi investor mendukung pembangunan di Kabupaten Pasangkayu,” katanya

**Sumber:**

makassar.antaranews.com, *Pemkab Pasangkayu fokus pembangunan infrastruktur dan ekonomi pada 2023*, Rabu, 26 Januari 2022.

<https://makassar.antaranews.com/berita/348789/pemkab-pasangkayu-fokus-pembangunan-infrastruktur-danekonomi-pada-2023>

**Catatan Berita:**

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (selanjutnya disingkat Permendagri No.86 Tahun 2017), Pasal 179 menyatakan bahwa Forum konsultasi publik dilaksanakan oleh BAPPEDA serta diikuti oleh anggota DPRD dan pemangku kepentingan pembangunan untuk menghimpun aspirasi atau harapan masyarakat terhadap tujuan, sasaran dan program pembangunan Daerah.

Peserta forum konsultasi publik diutamakan bagi kelompok masyarakat yang memiliki basis kompetensi yang relevan terhadap permasalahan pembangunan dan isu strategis Daerah.

Forum konsultasi publik dapat dilaksanakan secara bertahap atau sekaligus dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan. Pelaksanaan forum konsultasi publik berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

2. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 diberikan penjelasan atas beberapa hal sebagai berikut:
  - a. Perencanaan pembangunan Daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD dan RKPD. Rencana Perangkat Daerah terdiri atas Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah (Pasal 11).
  - b. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
  - c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
  - d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
3. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 354 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mencakup:
  - a. penyusunan Perda dan kebijakan Daerah yang mengatur dan membebani masyarakat;
  - b. perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengevaluasian pembangunan Daerah;
  - c. pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam Daerah; dan
  - d. penyelenggaraan pelayanan publik.

Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 354 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dilakukan dalam bentuk:

- a. konsultasi publik
- b. musyawarah;
- c. kemitraan;
- d. penyampaian aspirasi;
- e. pengawasan; dan/atau
- f. keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Masukan dan saran untuk penyempurnaan rancangan awal RKPD merupakan amanat Pasal 80 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa rancangan awal RKPD dibahas bersama dengan kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan. Masukan dan saran tersebut dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala BAPPEDA dan kepala Perangkat Daerah serta perwakilan masyarakat yang hadir dalam konsultasi publik.
5. Program berdasarkan Pasal 1 angka 54 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.